

KEPUTUSAN – PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – KOTA
JAKARTA SELATAN

2023

KPTS NOMOR 45 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINSTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan ketentuan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat komitmen di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2023; Keputusan Jendral KPU No.15 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jendral KPU No.16 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jendral KPU No.1960 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan RI No.83/PMK.02/2022; Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1153 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan ini menetapkan tentang Pengangkatan Tenaga Adminstrasi Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 10 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023